



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Alendra alias Alen bin Alwizen;**
Tempat Lahir : Margakaya;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/6 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab.
Pringsewu;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 205/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 24 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 24 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALENDRA alias ALEN bin ALWIZEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALENDRA alias ALEN bin ALWIZEN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ALENDRA alias ALEN bin ALWIZEN berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa ALENDRA alias ALEN bin ALWIZEN tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;
 - 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang berisi shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi shabu;
 - ½ (setengah) butir pil ekstasi dibungkus kertas berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;Dirampas oleh Negara untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ALENDRA alias ALEN bin ALWIZEN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ALENDRA alias ALEN bin ALWIZEN** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2017, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017, bertempat di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertemu dengan GUN (daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/28/III/2017/Narkoba, Tanggal 07 Maret 2017) untuk mencari Ekstasi, setelah memperoleh Ekstasi sebanyak 1 (satu) Tablet Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus Lima Puluh ribu rupiah), adapun dari 1 (satu) Tablet Ekstasi tersebut Terdakwa hanya memakan $\frac{1}{2}$ (setengah) Tablet saja sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) Tablet lagi disisakan oleh Terdakwa dengan dibungkus kertas warna hitam, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 Terdakwa bertemu lagi dengan GUN untuk mencari shabu-shabu, setelah memperoleh shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan membawa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi NEDI GUSTONI alias NEDI bin JAUHARI untuk meminta bantuan mengerjakan pekerjaan milik adik Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULMAMBI bin H. M. SUPI dan Saksi HERMAN bin JAMAN selaku Anggota Kepolisian Resor Tanggamus mendatangi rumah Saksi NEDI GUSTONI alias NEDI bin JAUHARI lalu mendapati 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus kertas warna hitam berisi pecahan Tablet Ekstasy dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa yang berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Berita Acara Nomor: 344AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 14 Maret 2017 menyimpulkan bahwa pecahan Tablet warna Hijau dengan berat netto 0,1322 Gram dari 1 (satu) bungkus kertas warna hitam adalah benar mengandung Fenetilamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,9726 Gram dari 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa yang tidak memiliki/ tanpa surat izin dari pihak berwenang terkait dengan didapatnya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus kertas warna hitam berisi pecahan Tablet Ekstasy dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa tersebut dibawa ke Markas Kepolisian Resor Tanggamus untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **ALENDRA alias ALEN bin ALWIZEN** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017,

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa dan Saksi NEDI GUSTONI alias NEDI bin JAUHARI mengumpulkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan shabu-shabu dari GUN, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi NEDI GUSTONI alias NEDI bin JAUHARI menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama sampai dengan shabu-shabu tersebut habis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi ZULMAMBI bin H. M. SUPI dan Saksi HERMAN bin JAMAN selaku Anggota Kepolisian Resor Tanggamus mendatangi rumah Saksi NEDI GUSTONI alias NEDI bin JAUHARI lalu mendapati 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang pernah dipakai Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu bersama dengan Saksi NEDI GUSTONI alias NEDI bin JAUHARI yang berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Berita Acara Nomor: 344AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 14 Maret 2017 menyimpulkan bahwa pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung Nomor Lab.: 12-9.B/HP/III/2017, Tanggal 13 Maret 2017 menyimpulkan sampel urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nedi Gustoni alias Nedi bin Jauhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi, Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi meminta untuk menuliskan data-data milik adik terdakwa, kemudian setelah selesai menulis data saksi dan terdakwa duduk di ruang tamu rumah saksi selanjutnya polisi datang sekira pukul 13.00 WIB dan menangkap saksi, namun saat terdakwa akan ditangkap terdakwa kabur ke dapur namun saat itu sudah ada polisi yang menghadang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa bisa membaca dan menulis namun karena tangan terdakwa patah karena kecelakaan, maka terdakwa meminta tolong pada saksi untuk menulis data milik adiknya untuk masuk tentara dan mengantarkan terdakwa ke Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu polisi tidak menemukan narkoba pada diri saksi dan saksi tidak tahu bahwa terdakwa membawa narkoba, saksi baru tahu jika terdakwa membawa narkoba saat ada di Polres Tanggamus;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa pada tanggal 5 maret 2017 di rumah saksi, dan saat itu Narkoba diperoleh dari seseorang yang bernama Gun dengan harga dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang untuk membeli narkoba tersebut diperoleh dengan cara patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang dan yang bertugas untuk membeli narkoba adalah saksi;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi sabu dan ½ (setengah) butir pil ekstasi dibungkus kertas warna hitam dan saksi tidak tahu dimana terdakwa menyimpan narkoba itu serta saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh narkoba itu;

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dibungkus kertas warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Zulmambi bin H.M. Supi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Herman telah menangkap terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu di rumah seseorang yang bernama Nedi;
- Bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa berawal dari saksi mengetuk pintu rumah saksi Nedi, lalu ketika dibuka saksi langsung masuk ke dalam lalu terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tamu lari ke arah dapur sedangkan saksi Nedi tetap duduk di ruang tamu, saat di dapur terdakwa dihadang oleh Herman dan ditangkap;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Nedi dan saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dibungkus kertas warna hitam yang berada di dalam kantong sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipakai terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dibungkus kertas warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa di bawa ke Polres kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 7 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Nedi, Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu di rumah, terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Nedi untuk meminta bantuan menuliskan data-data milik adik terdakwa karena terdakwa tidak bisa menulis sebab tangan terdakwa patah, kemudian setelah selesai menulis data terdakwa dan saksi Nedi duduk di ruang tamu, selanjutnya polisi datang sekira pukul 13.00 WIB dan menangkap terdakwa dan saksi Nedi namun saat terdakwa akan ditangkap terdakwa kabur ke dapur namun saat itu sudah ada polisi yang menghadang kemudian menangkap terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dibungkus kertas warna hitam yang berada di dalam kantong sebelah kanan celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa narkoba ke tempat saksi Nedi karena terdakwa berencana mengajak saksi Nedi untuk memakai narkoba setelah selesai menulis data-data milik adik terdakwa namun tidak sempat karena polisi datang;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Gun, terdakwa membeli sabu dalam 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dan 1 sabu dalam 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Maret 2017 dan 1 (satu) butir ekstasi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa beli pada tanggal 5 Maret 2017;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Nedi pada tanggal 5 maret 2017 di rumah saksi Nedi, setelah itu terdakwa memakai ekstasi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sisanya terdakwa simpan dalam kertas warna hitam, dan saat itu yang membeli narkoba tersebut adalah terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uangnya patungan dengan saksi Nedi masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba pada Gun sudah empat kali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dibungkus kertas warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa di bawa ke Polres kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi shabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dibungkus kertas berwarna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 344AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 14 Maret 2017;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung Nomor Lab: 12-9.B/HP/III/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Nedi, Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu di rumah, terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Nedi untuk meminta bantuan menuliskan data-data milik adik terdakwa karena terdakwa tidak bisa menulis sebab tangan terdakwa

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 9 dari 16 halaman



patah, kemudian setelah selesai menulis data terdakwa dan saksi Nedi duduk di ruang tamu, selanjutnya polisi datang sekira pukul 13.00 WIB dan menangkap terdakwa dan saksi Nedi namun saat terdakwa akan ditangkap terdakwa kabur ke dapur namun saat itu sudah ada polisi yang menghadang kemudian menangkap terdakwa;

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti bebrupa 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dibungkus kertas warna hitam yang berada di dalam kantong sebelah kanan celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa narkotika ke tempat saksi Nedi karena terdakwa berencana mengajak saksi Nedi untuk memakai narkotika setelah selesai menulis data-data milik adik terdakwa namun tidak sempat karena polisi datang;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Gun, terdakwa membeli sabu dalam 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dan 1 sabu dalam 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Maret 2017 dan 1 (satu) butir ekstasi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa beli pada tanggal 5 Maret 2017;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Nedi pada tanggal 5 maret 2017 di rumah saksi Nedi, setelah itu terdakwa memakai ekstasi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sisanya terdakwa simpan dalam kertas warna hitam, dan saat itu yang membeli narkotika tersebut adalah terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uangnya patungan dengan saksi Nedi masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 344AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 14 Maret 2017 menyimpulkan bahwa pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,1322 Gram dari 1 (satu) bungkus kertas warna hitam adalah benar mengandung *Fenetilamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan kristal warna putih dengan berat netto 0,9726 gram dari 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung Nomor Lab.: 12-9.B/HP/III/2017, Tanggal 13 Maret 2017 menyimpulkan sampel urine terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah Alendra alias Alen bin Alwizen yang

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Alendra alias Alen bin Alwizen dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut Hukum seperti untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, dalam kaitannya perkara ini berdasarkan fakta hukum yang tertangkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Nedi, Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu di rumah, terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa benar penangkapan tersebut terjadi, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Nedi untuk meminta bantuan menuliskan data-data milik adik terdakwa karena terdakwa tidak bisa menulis sebab tangan terdakwa patah, kemudian setelah selesai menulis data terdakwa dan saksi Nedi duduk di ruang tamu, selanjutnya polisi datang sekira pukul 13.00 WIB dan

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 12 dari 16 halaman



menangkap terdakwa dan saksi Nedi namun saat terdakwa akan ditangkap terdakwa kabur ke dapur namun saat itu sudah ada polisi yang menghadang kemudian menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dibungkus kertas warna hitam yang berada di dalam kantong sebelah kanan celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa benar tujuan terdakwa membawa narkoba ke tempat saksi Nedi karena terdakwa berencana mengajak saksi Nedi untuk memakai narkoba setelah selesai menulis data-data milik adik terdakwa namun tidak sempat karena polisi datang;

Menimbang, bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Gun, terdakwa membeli sabu dalam 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dan 1 sabu dalam 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Maret 2017 dan 1 (satu) butir ekstasi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa beli pada tanggal 5 Maret 2017;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Nedi pada tanggal 5 maret 2017 di rumah saksi Nedi, setelah itu terdakwa memakai ekstasi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sisanya terdakwa simpan dalam kertas warna hitam, dan saat itu yang membeli narkoba tersebut adalah terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uangnya patungan dengan saksi Nedi masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor: 344AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 14 Maret 2017 menyimpulkan bahwa pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,1322 Gram dari 1 (satu) bungkus kertas warna hitam adalah benar mengandung *Fenetilamina* yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan kristal warna putih dengan berat netto 0,9726 gram dari 3 (tiga) bungkus plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sis/residu *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung Nomor Lab.: 12-9.B/HP/III/2017, Tanggal 13 Maret 2017 menyimpulkan sampel urine terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan berlangsung tidak dapat menunjukan bahwa ia memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi shabu, ½ (setengah) butir pil ekstasi dibungkus kertas berwarna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, disita dari terdakwa dan dikhawatirkan barang bukti tersebut dapat dipergunakan kembali oleh terdakwa maupun penyalahguna lainnya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan Persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Alendra alias Alen bin Alwizen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alendra alias Alen bin Alwizen dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;
 - 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang berisi shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi shabu;
 - ½ (setengah) butir pil ekstasi dibungkus kertas berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, oleh FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM. sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO KUSUMO P., S.H., M.H. dan JOKO CIPTANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANSORI ZULFIKA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh GATRA YUDA P., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Mahendra Prabowo Kusumo P., S.H., M.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

dto

Joko Ciptano, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)